



**PUTUSAN**

**NOMOR : 41/PID/2014/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara :-----

Nama : **LAY SIOE HO Als LAY** ;-----  
Tempat Lahir :  
Jakarta.-----  
Umur/Tgl. Lahir :  
65 Tahun / 27 Nopember 1948.-----  
Jenis Kelamin :  
Laki-Laki.-----  
Kebangsaan :  
Indonesia.-----  
Tempat Tinggal :  
Apartemen Nuansa Hijau C/073 RT. 007/015, Jl. Sekolah  
Kencana IV Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan  
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;----  
Agama :  
Katholik.-----  
Pekerjaan :  
Swasta.-----  
Pendidikan :  
S2.-----

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya : LUSITO KRISYATI, SH.,  
SYIELVIA, SH., SANDY RAMADYANSYAH, SH., IMAN RIZANI, SH.,  
DESMAN, SH., Para Advokat pada kantor “KRISYATI & ASSOCIATES”  
berkantor di BFI TOWER Lantai 6-Sun Burst CBD Lot 1-2 Jl. Kapt. Soebijanto  
Djojobadikusumo, BSD City, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 17 Desember 2013;-----

Terdakwa tidak ditahan ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut :-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang  
berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut : -----

- 1 **Surat Dakwaan Penuntut Umum** No. Reg.Perk : PDM – /JKT.SL/  
Epp.02/08/2013 tanggal 23 Agustus 2013 pada Kejaksaan Negeri  
Jakarta Selatan terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai  
berikut :-----

Hal 1 dari 12 hal Put. No. 41/PID/2014/PT.DKI



**DAKWAAN :-----**

Bahwa ia Bahwa terdakwa LAY SIOE HO Als. LAY pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2013, bertempat di Ruangan Function room tower A. Apartemen Nuansa Hijau Rt.007/0015, Jl. Sekolah Kencana IV Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Seltan, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Ruangan Fucction room tower A Apartemen Nuansa Hijau Rt.007/015 Jl. Sekolah Kencana IV Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan saksi RATNA GUNAWAN als ratna SELAKU Ketua Perhimpunan Penghuni Rumah susun Hunian Apartemen Nuansa Hijau (PPRSH-ANH) membuka rapat untuk membahas pergantian pengurus Rumah susun Hunian apartemen Nuansa Hijau, namun karena peserta rapat yang hadir tidak memenuhi kuorum kemudian saksi RATNA GUNAWAN als RATNA menyatakan rapat diundur sampai tanggal 10 Juni 2013.;-----
- Kemudian karena tidak setuju rapat diundur tanggal 10 Juni 2013 kemudian terdakwa meminta agar rapat diundur tanggal 17 Juni 2013, atas permintaan terdakwa tersebut kemudian saksi RATNA GUNAWAN als RATNA menawarkan kalau rapat di undur tanggal 11 Juni 2013 tetapi terdakwa tetap keberatan dan kembali mengusulkan agar di undur sampai tanggal 14 Juni 2013 atas usulan terdakwa kemudian saksi menawarkan kembali agar rapat diadakan pada tanggal 12 Juni 2013 karena masa jabatan saksi selaku Ketua Perhimpunan Penghuni Rumah susun Hunian Apartemen Nuansa Hijau (pprsh-anh) BERAKHIR TANGGAL 13 Juni 2013, tetapi terdakwa tetap keberatan dan tetap ingin rapat diadakan tanggal 14 Juni 2013, karena tidak ada kesepakatan antara saksi RATNA GUNAWAN als RATNA dengan terdakwa kemudian saksi RATNA GUNAWAN als RATNA selaku ketua rapat memutuskan rapat diadakan tanggal 10 Juni 2013 Jam 13.00 Wib, kemudian sakai RATNA GUNAWAN als RATNA mengetuk palu tanda rapat ditutup.;-----



- Bahwa kemudian setelah saksi RATNA GUNAWAN als RATNA menentuk palu, terdakwa sambil berdiri dan mengambil tas mengatakan brengsek sebanyak satu kali yang ditujukan kepada saksi RATNA GUNAWAN als RATNA dan di dengar oleh peserta rapat yang lain.;-----
- Kemudian karena perkataan brengsek yang dikatakan terdakwa tersebut saksi RATNA GUNAWAN als RATNA melaporkannya kepada pihak yang berwajib dalam hal ini pihak kepolisian sektor Kebayoran Lama.;-----

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP ;-----

SUBSIDAIR ;-----

Bahwa terdakwa LAY SIOE HO Als. LAY pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2013, bertempat di Ruangan Function room tower A. Apartemen Nuansa Hijau Rt.007/0015, Jl. Sekolah Kencana IV Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;:-----

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Ruangan Function room tower A Apartemen Nuansa Hijau Rt.007/015 Jl. Sekolah Kencana IV Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan saksi RATNA GUNAWAN als ratna SELAKU Ketua Perhimpunan Penghuni Rumah susun Hunian Apartemen Nuansa Hijau (PPRSH-ANH) membuka rapat untuk membahas pergantian pengurus Rumah susun Hunian apartemen Nuansa Hijau, namun karena peserta rapat yang hadir tidak memenuhi kuorum kemudian saksi RATNA GUNAWAN als RATNA menyatakan rapat diundur sampai tanggal 10 Juni 2013.;-----
- Kemudian karena tidak setuju rapat diundur tanggal 10 Juni 2013 kemudian terdakwa meminta agar rapat diundur tanggal 17 Juni 2013, atas permintaan terdakwa tersebut kemudian saksi RATNA GUNAWAN als RATNA menawarkan kalau rapat di undur tanggal 11 Juni 2013 tetapi terdakwa tetap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dan kembali mengusulkan agar di undur sampai tanggal 14 Juni 2013 atas usulan terdakwa kemudian saksi menawarkan kembali agar rapat diadakan pada tanggal 12 Juni 2013 karena masa jabatan saksi selaku Ketua Perhimpunan Penghuni Rumah susun Hunian Apartemen Nuansa Hijau (pprsh-anh) BERAKHIR TANGGAL 13 Juni 2013, tetapi terdakwa tetap keberatan dan tetap ingin rapat diadakan tanggal 14 Juni 2013, karena tidak ada kesepakatan antara saksi RATNA GUNAWAN als RATNA dengan terdakwa kemudian saksi RATNA GUNAWAN als RATNA selaku ketua rapat memutuskan rapat diadakan tanggal 10 Juni 2013 Jam 13.00 Wib, kemudian saksi RATNA GUNAWAN als RATNA mengetuk palu tanda rapat ditutup. ;-----

- Bahwa kemudian setelah saksi RATNA GUNAWAN als RATNA mengetuk palu, terdakwa sambil berdiri dan mengambil tas mengatakan brengsek sebanyak satu kali yang ditujukan kepada saksi RATNA GUNAWAN als RATNA dan di dengar oleh peserta rapat yang lain, karena perkataan brengsek tersebut mengandung makna yang merendahkan dalam percakapan sehari – hari kemudian saksi RATNA GUNAWAN als RATNA yang telah merasa terhina dengan ucapan terdakwa tersebut melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib dalam hal ini pihak kepolisian sektor Kebayoran Lama. ;-----

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 315 KUHP. ;-----

2 Surat tuntutan pidana penuntut umum No. Reg.Perkara : PDM -382/JKTSL/EPP.2/09/2013 tanggal 28 November 2013 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

- 1 Menyatakan terdakwa LAY SIOE HO als LAY secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dalam jabatan” yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair ;--
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap LAYSIOE HO als LAY dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan. ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

3. **Salinan Resmi putusan** Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 1327/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 17 Desember 2013 yang amarnya sebagai berikut :-----

- Menyatakan Terdakwa **LAY SIOE HO als LAY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang” sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (1) KUHP ;-----  
--
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;-----
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding No. 87/ Akta.Pid/2013/PN.Jkt.Sel, tanggal 19 Desember 2013 yang dibuat oleh Bukaeri, SH. MM., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 1327/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel, tanggal 17 Desember 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 31 Desember 2013 ;-----

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Desember 2013 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 31 Desember 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Januari 2014 ;-----

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan memori banding tertanggal 27 Januari 2014 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Januari 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan

Hal 5 dari 12 hal Put. No. 41/PID/2014/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 28 Januari 2014 ;-----

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Januari 2014 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Januari 2014 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 28 Januari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara melalui surat Panitera / Sekretaris atas nama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 27 Januari 2014 Nomor : W.10.U3/163.083.HK.01.I.2014 dan Nomor : W.10.U3/164.083.HK.01.I.2014, untuk selama 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 02 Februari 2014, sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan dari Penasihat hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :-----

- 1 Pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam menganalisa fakta-fakta hukum bertentangan dengan pasal 1 butir 27, pasal 185 ayat (1), (2), (5) dan (6) KUHAP, oleh karena berdasarkan keterangan saksi Antonius Sriyanto, Laksana Wijaya dan Alpino yang saling berhubungan dan bersesuaian justru membuktikan bahwa Terdakwa mengucapkan kata brengsek secara spontan, bukan dengan sengaja dan sadar serta menginsyafi dan menghendaknya. Demikian juga pendapat ahli DR. Eva Achyani Zulfa, SH.,MH, DR. Miftahul Khairah, S.S.,M.Hum.,M.Phil menerangkan bahwa kata brengsek merupakan tindakan spontan atau ungkapan spontan, sehingga berdasarkan bukti-bukti





tersebut, unsur dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang tidak terpenuhi ;

2 Berdasarkan keterangan saksi Reza Hantoro Windoe, Alpina, Laksana Wijaya, J. Mahendra Kumar dan keterangan Terdakwa yang saling berhubungan dan bersesuaian serta saling menguatkan diperoleh fakta persidangan bahwa kata brengsek diucapkan Terdakwa hanya satu kali dan tidak ditujukan kepada saksi Ratna Gunawan atau kepada siapapun, sehingga unsur dengan menuduhkan sesuatu hal atau menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu tidak terpenuhi ;-----

3 Dari 8 orang saksi yang diajukan kepersidangan, hanya saksi Susianto saja yang menerangkan Terdakwa mengucapkan kata brengsek dengan suara keras, sementara saksi Reza Hantoro Windoe, Alpina, Laksana Wijaya, J. Mahendra Kumar dan keterangan Terdakwa yang saling berhubungan dan bersesuaian menerangkan bahwa Terdakwa mengucapkan kata brengsek secara spontanitas dan tidak ditujukan kepada siapapun, sehingga keterangan saksi Susianto tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan karenanya unsur yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum tidak terpenuhi ;-----

-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan memori banding, pada pokoknya mengemukakan bahwa sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menjatuhkan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan penjara, hal ini telah memberikan rasa keadilan ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding, yang mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :-

- 1 Bahwa Majelis Hakim telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya ;-

Hal 7 dari 12 hal Put. No. 41/PID/2014/PT.DKI



- 2 Bahwa Majelis Hakim telah menuangkan persesuaian antara alat bukti yang ada yakni keterangan saksi dan keterangan terdakwa, sehingga menghasilkan keyakinan untuk memutus terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara No. 1327/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Sidang beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara a quo dan salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1327/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 17 Desember 2013 serta memori banding Penuntut Umum dan Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding Terdakwa pada pokoknya bukan mengenai hal-hal yang baru, karena alasan-alasan banding tersebut hanya pengulangan dari nota pembelaannya dan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama hal tersebut telah dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa demikian juga dengan alasan banding Penuntut Umum, hanya mengenai hal-hal yang mendukung pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding akan menilai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan terlebih dahulu akan mempertimbangkan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya satu dengan yang lain, diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang disimpulkan Majelis Hakim tingkat pertama, karena itu mengenai fakta-fakta hukum yang terbukti tersebut telah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti tersebut, maka peristiwa sebagaimana yang diuraikan dalam uraian fakta dakwaan primair telah





terbukti, artinya Terdakwa terbukti melakukan perbuatan-perbuatan yang diuraikan dalam dakwaan primair ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan-perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur pasal 310 ayat (1) KUHP, maka perbuatan Terdakwa tersebut melanggar pasal 310 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda pada perbuatan Terdakwa yang melanggar pasal 310 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pasal 310 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara juga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa, yang membuktikan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan karenanya harus dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :-----

- Berdasarkan fakta hukum yang terbukti dipersidangan, ternyata Terdakwa mengucapkan kata brengsek setelah usulan-usulan yang disampaikan dalam rapat kurang dan tidak ditanggapi secara proporsional oleh saksi Ratna Gunawan, sehingga sesaat setelah rapat dinyatakan ditutup oleh saksi Ratna Gunawan terlontar kata brengsek dari Terdakwa ;-----
- Fakta bahwa kata brengsek yang diucapkan Terdakwa hanya sekali, menunjukkan bahwa ucapan Terdakwa tersebut hanya sebagai pelampiasan dari perasaan kesalnya ;-----
- Lagi pula kata brengsek merupakan umpatan atau makian yang sudah lasim terucap ketika terjadi sesuatu yang tidak sesuai harapan, bahkan sering pula terdengar ucapan brengsek dalam percakapan orang-orang yang hubungannya sangat akrab sekali. Hal demikian menunjukkan bahwa kata brengsek sebenarnya bukan sesuatu yang mendatangkan dampak serius terhadap kehormatan dan nama baik seseorang ;-----
- Berdasarkan situasi dan tempat ketika Terdakwa mengucapkan kata brengsek yaitu dalam suatu forum rapat yang berlangsung didalam gedung tertutup, menunjukkan bahwa Terdakwa mengucapkan kata brengsek didalam area



terbatas dengan jumlah orang yang juga terbatas, karena itu walaupun hal tersebut telah menyerang kehormatan ataupun nama baik saksi Ratna Gunawan, dampaknya tidak terlalu signifikan ;-----

- Latar belakang kehidupan Terdakwa adalah berasal dari keluarga baik-baik dan tanpa ada satupun catatan kriminal untuk Terdakwa, hal demikian menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang selalu taat pada hukum yang berlaku ;-----
- Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan sejalan pula dengan teori pembinaan dalam pemidanaan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat membina Terdakwa dengan cara memasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan, tidak akan memberikan manfaat yang besar sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan, lebih tepat, adil dan akan memberikan manfaat yang besar bilamana pembinaan terhadap Terdakwa diserahkan kepada Terdakwa sendiri yaitu dengan cara \_\_\_\_\_ dijatuhi \_\_\_\_\_ pidana percobaan ;-----

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Hakim Anggota II telah menyampaikan pendapat berbeda yaitu agar pidana yang tepat dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan alasan sebagai berikut ;-----

Bahwa saksi pelapor, sebagai seorang wanita perasaannya lebih halus, dan kata-kata “Brengsek” yang diucapkan oleh terdakwa sangat tidak berkenan didalam hatinya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1327/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 17 Desember 2013 yang dimintakan banding harus diubah sekedar mengenai pidananya, sedangkan putusan yang selebihnya dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar ongkos perkara untuk dua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat, pasal 310 ayat (1) KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981, khususnya pasal 67 dan Bab XVII Bagian Kesatu ;-----



MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum Terdakwa ;-----
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1327/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel, tanggal 17 Desember 2013 yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :-----
- Menyatakan Terdakwa **LAY SIOE HO** alias **LAY** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menyerang kehormatan atau nama baik seseorang”** ;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;-----
- Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara didalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Kamis** tanggal **17 April 2014** oleh Kami : **MARIHOT LUMBAN BATU, SH. MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **HERU MULYONO ILWAN, SH. MH** dan **H. ARIANSYAH B. DALI P, SH. MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 05 Februari 2014 Nomor : 41/Pid/2014/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **FADJAR SONY SUKMONO, SH** Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,

**HERU MULYONO ILWAN,**  
**SH. MH**

**MARIHOT LUMBAN BATU, SH. MH**

**H. ARIANSYAH B. DALI P,**  
**SH. MH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**FADJAR SONY SUKMONO, SH**